



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 333                      TAHUN : 1991  
SERI : D NO.331

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 557 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN  
KANTOR DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Penelitian Panitia Penghapusan barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara tanggal 16 Oktober 1990 Nomor 953/691/Perwatyang menyatakan bahwa bangunan Kantor Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali keadaannya rusak berat serta kondisi konstruksi bangunan gedung sa-ngat membahayakan ;
  - b. bahwa hasil penelitian Panitia Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Ba'i dengan Berita Acara tanggal 18 Oktober 1990 yang menyatakan bahwa bangunan Kantor Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali keadaannya rusak berat.
  - c. bahwa penghapusan dari Daftar Inventaris keKayaan milik Peroerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I

Bali dan  
Pengesahan dari Menteri Dalam  
Negeri;

- d. bahwa mendahului Persetujuan dan  
Pengesahan  
dimaksud huruf c maka dipandang  
perlu me-  
netapkan  
Penghapusan/Pembongkaran Bangun-  
an Kantor Dinas Perikanan Propinsi  
Daerah  
Tingkat I Bali dengan Keputusan  
Gubernur Kepala  
pala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembar-an  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah  
Tingkat I Bali,  
Nusa Tenggara Barat dan Nusa  
Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
1958 Nomor 115; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 9  
Tahun 1970 tentang Penjualan dan  
atau Pe-  
mindahtanganan Barang-barang  
yang dimiliki/  
dikuasai Negara ;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 3  
Tahun 1971 tentang Inventarisasi  
Barang-Barang  
Milik Negara/Kekayaan Negara ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 4 Ta  
hun 1979 tentang Pengelolaan  
Barang Peme-  
rintah Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 020-  
595 Tahun 1980 tentang Manual  
Administrasi

- Barang Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/ PEMBONGKARAN BANGUNAN KANTOR DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pengesahan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pembongkaran dan Penghapusan dari Daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Bangunan Kantor Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Hasil pembongkaran bangunan dimaksud pasal 1 yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilaksanakan pelelangan Umum/terbatas.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 20 Oktober.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen. PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 342 Tanggal : 29  
Oktober 1991 Seri : D  
Nomor : 340.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857.